

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Biografi Abdullah Nashih Ulwan dan Karya-Karyanya

Abdullah Nashih Ulwan dikenal sebagai seorang cendekiawan, ahli fikih, juru dakwah, dan pendidik terkemuka. Beliau lahir di Halab, Suriah, tepatnya di Desa Qadhi ‘Askar, pada tahun 1347 H yang bertepatan dengan tahun 1928 M. Beliau berasal dari keluarga yang sangat religius dan masyhur akan kesalehan serta ketakwaannya. h. Garis keturunannya (nasab) dapat ditelusuri hingga Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Pendidikan dasarnya diselesaikan di desa kelahirannya. Setelah lulus Sekolah Dasar pada tahun 1943 M, beliau melanjutkan studi ke Sekolah Khusruwiyyah untuk mendalami ilmu-ilmu syariah. Di sana, beliau menimba ilmu dari para guru besar ternama, termasuk Syaikh Ragib Ath-Thabbakh, Ahmad Asy-Syama’ dan Ahmad Izzuddin Al-Bayanuni. Pada masa studinya ini pula, beliau bertemu dengan Dr. Musthafa As-Siba’I (Muzdalifah, 2021: 45).

Pada tahun 1949 M, beliau berhasil meraih ijazah setara sekolah menengah atas syariah. Beliau meneruskan studinya di Universitas Al-Azhar Asy-Syarif dan juga menyelesaikan sarjananya (S1) di Fakultas Ushuluddin pada tahun 1952 M, kemudian ia juga menyelesaikan program magisternya (S2) pada tahun 1954 M. Setelah menyelesaikan studi magisternya, beliau kembali ke Halab dan mengabdikan sebagai pengajar mata pelajaran Pendidikan Islam di tingkat sekolah menengah atas. Lalu beliau pergi ke Yordania, dan menetap di sana. Selanjutnya, beliau pindah ke Arab Saudi dan mengajar di Universitas Al-Malik Abdul Aziz. Di sinilah beliau menyelesaikan studi doktoralnya (S3) dan dianugerahi gelar Doktor dalam bidang fikih dan dakwah (Muzdalifah, 2021: 45).

Selain aktif mengajar dan berdakwah di berbagai negara, Abdullah Nashih Ulwan juga kerap menghadiri forum-forum ilmiah. Setelah selesai mengikuti pertemuan di Pakistan, Abdullah Nashih Ulwan mulai merasakan sakit di bagian dada, dan dokter menvonisnya terkena penyakit di bagian hati dan juga paru-paru. Akhirnya, beliau mendapatkan perawatan yang

intensif di rumah sakit. Namun, sakit yang diderita oleh beliau tidak menyurutkan semangat beliau dalam mengajar di Universitas dan juga majlis-majlis ketika dokter memperbolehkannya keluar dari Rumah Sakit (Izdihaari *et al.*, 2023: 291).

Penyakit yang diderita Dr. Abdullah Nashih Ulwan semakin parah, dan akhirnya beliau mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit kembali. Selama dirawat di rumah sakit, beliau banyak menulis karya ilmiah sebagai pengganti dari kuliah beliau di Universitas Al-Malik ‘Abdul Aziz, dan beliau masih sangat gemar membaca kitab-kitab. Meskipun sahabat dan para dokter menyarankan beliau untuk menghentikan sementara aktivitas membaca dan menulis demi mempercepat proses pemulihan, Abdullah Nashih Ulwan tetap melakukannya. Beliau berpegang pada prinsip bahwa selama masih mampu memegang pena, selama itu pula beliau akan terus menulis. Pada hari Sabtu, 5 Muharram 1398 H bertepatan dengan 29, Agustus 1987 M, Abdullah Nashih ‘Ulwan meninggal dunia di rumah sakit Universitas Al-Malik ‘Abdul Aziz pada usianya yang ke-59 tahun. Jenazahnya kemudian dibawa ke Makkah dan dimakamkan setelah shalat Ashar (Izdihaari *et al.*, 2023: 291).

Abdullah Nashih ‘Ulwan adalah seorang dengan kepribadian yang selalu mendasarkan segala ide, gagasan, serta pemikirannya berdasarkan Al-Qur’an dan juga Hadis Rasulullah. Menurut Syekh Wahba Sulayman al-Ghawuji al-Albani, beliau adalah orang yang sangat memegang keimanannya, pandai, dan jenius. Abdullah Nashih ‘Ulwan adalah orang yang sangat memperhatikan kehidupan umat Islam dan senantiasa berusaha mengajak mereka pada tauhid dan keimanannya yang benar. Hal itu dilakukannya karena tidak ingin menjadi seperti orang yang disabdakan Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* yakni, “Barangsiapa yang tidak perhatian terhadap urusan kaum Muslimin, maka ia bukan golongannya (umat Islam.” (Ulwan, 2009: 7–8)

Beliau adalah orang yang giat dalam menuangkan pemikirannya. Banyak sekali karya-karya terkenal yang telah dituliskannya. Karya beliau dalam

bidang pendidikan dan pengajaran meliputi kitab *Ila Warasati al-Anbiya' wa Ad-Du'ah ilallah, Hatta Ya'lama asy-Syabab, Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam*, dan *Hukm al-Islam fi al-Tilfiziyyun*. Dalam bidang fiqh dan muamalah beliau menulis kitab *Fadha'il al-Shiyam wa Ahkamuh, Ahkam Az-Zakah Ala Dhau Al-Madzhab Al-Arba'ah, Adab al-Khitabah wa al-Zifaf wa Huquq al-Zaujain 'Aqabat al Zawaj wa al-Thuruq Mu'alajatiha 'ala Dawai al-Islam, Nizham al-Rizq fi al-Islam, Hukm al-Islam fi Wasail al-Ham*, dan *Al-Islam Syariah al-Zaman wa al-Makan* (Muzdalifah, 2021: 44-45).

Adapun karya terkenal beliau yang membahas tentang akidah adalah kitab *Syubhat wa Rudud Haula al-Aqidah wa Ashl al-Irtsan*, dan *Huriyah al-'Itiqad fi al-Syari'ah*. Beliau juga menuliskan karya lainnya di bidang umum, di antaranya adalah *Al-Takaful al-'Ijtima'i fi al-Islam, Shalahuddin al-Ayyubi, Ahkam al-Ta'min d. Takwin al-Shahsiyyah al-Insaniyah fi Nazhair al-Islam*, dan *Al-Qoumiyah fi Mizan al-Islam* (Muzdalifah, 2021: 45). Selain kitab-kitab tersebut, masih banyak karya-karya lainnya yang beliau tuliskan sebagai rujukan dari para pendakwah, penuntut ilmu, dan masyarakat.

B. Konsep Tarbiyatul Jinsiyyah Anak menurut Abdullah Nashih Ulwan

1. Tujuan Tarbiyatul Jinsiyyah menurut Abdullah Nashih Ulwan

Tujuan *Tarbiyatul Jinsiyyah* atau pendidikan seksualitas bagi anak telah dijelaskan oleh Abdullah Nashih Ulwan. Dalam bukunya, dituliskan (Ulwan, 1976: 499):

الْمَقْصُودُ بِالرَّبِّيَّةِ الْجِنْسِيَّةِ تَعْلِيمُ الْوَالِدِ وَتَوْعِيَّتُهُ وَمُصَارَحَتُهُ مُنْذُ أَنْ يَعْقِلَ الْقَضَايَا الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْجِنْسِ، وَتَرْتَبُ بِالْغَرِيْزَةِ، وَتَنْصِلُ بِالزَّوْاجِ.. حَتَّى إِذَا شَبَّ الْوَالِدُ وَتَرَعْرَعَ، وَفَهُمْ أُمُورَ الْحَيَاةِ، عَرَفَ مَا يَجَلُّ، وَعَرَفَ مَا يَحْرُمُ، وَأَصْبَحَ السُّلُوكُ الْإِسْلَامِيَّ الْمُمْتَمِزُ خُلُقًا لَهُ وَعَادَةً، فَلَا يَجْرِي وَرَاءَ شَهْوَةٍ، وَلَا يَنْحَطُّ فِي طَرِيقِ تَحَلُّلٍ...

Artinya, “Pendidikan seksualitas adalah memberikan pengajaran, pengertian, dan keterangan yang jelas kepada anak ketika ia sudah

memahami hal-hal yang berkaitan dengan seks dan pernikahan. Sehingga ketika anak memasuki usia balig dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan hidupnya, ia tahu mana yang halal dan haram, dan sudah terbiasa dengan akhlak Islam. Sikapnya baik, tidak mengumbar nafsunya dan tidak bersikap membolehkan segala hal.”(Diterjemahkan oleh Arif Rahman Hakim, Lc (Ulwan, 2024: 350))

Dari definisi di atas, tujuan *Tarbiyatul Jinsiyyah*. menurut Abdullah Nashih Ulwan adalah sebagai berikut:

- a. Membimbing anak agar memahami naluri seksual secara benar.
- b. Mampu mengendalikan dorongan seksual
- c. Menjaga kehormatan diri
- d. Tidak terjerumus pada perbuatan yang mendekati zina.

Menurut Abdullah Nashih Ulwan, pendidikan seksualitas merupakan tanggung jawab orang tua untuk membimbing anak memahami naluri seksual secara benar sejak dini, sehingga ketika mencapai usia *baligh* ia mampu membedakan antara yang halal dan haram serta berperilaku sesuai ajaran Islam. Tujuan pendidikan seksualitas tidak hanya memberikan pengetahuan biologis, tetapi juga membentuk kesadaran seksual yang sehat, pengendalian diri (*self-control*), internalisasi nilai-nilai agama, serta akhlak seksual yang baik melalui pembiasaan menjaga pandangan, rasa malu, dan kehormatan diri.

Dengan demikian, pendidikan seksualitas berfungsi sebagai upaya preventif terhadap perilaku seksual menyimpang sekaligus mempersiapkan anak secara mental, moral, dan spiritual untuk menjalani kehidupan dewasa dan pernikahan secara bertanggung jawab sesuai tuntunan Islam. Pendidikan seksualitas dalam pemikiran Abdullah Nashih Ulwan tidak dimaksudkan untuk membangkitkan rasa ingin tahu seksual secara bebas, tetapi untuk mengarahkan anak agar memiliki kesadaran moral dan spiritual dalam memandang tubuh, lawan jenis, serta relasi sosial. Konsep tujuan ini memiliki titik temu

dengan pendidikan seksualitas komprehensif yang dikembangkan UNESCO.

UNESCO menjelaskan bahwa *Comprehensive Sexuality Education* (CSE) bertujuan membekali anak dan remaja dengan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai agar mampu menjaga kesehatan, kesejahteraan, martabat, membangun relasi yang saling menghormati, serta memahami perlindungan hak-haknya (UNESCO, 2018). Persamaan dari konsep *Tarbiyatul Jinsiyyah* dengan UNESCO adalah sama-sama memandang pendidikan seksualitas sebagai upaya membentuk anak yang mampu mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Adapun perbedaannya yaitu UNESCO lebih menekankan aspek kesehatan, hak, dan relasi sosial, sedangkan Abdullah Nashih Ulwan menambahkan fondasi tauhid, rasa malu, iffah, dan tanggung jawab di hadapan Allah. Dengan demikian, konsep Ulwan dapat dipahami sebagai penguatan moral-spiritual terhadap pendidikan seksualitas modern.

2. Fase Perkembangan Anak dalam *Tarbiyatul Jinsiyyah* menurut Abdullah Nashih Ulwan

Menurut Abdullah Nashih Ulwan, para pendidik harus memperhatikan empat fase krusial dalam menyampaikan pendidikan seksualitas. Dalam kitabnya dituliskan. Beliau menuliskan dalam kitabnya (Ulwan, 1976: 499):

فِي سِنِّ مَا بَيْنَ (٧-١٠) سَنَوَاتِ الَّذِي يُسَمَّى بِسِنِّ التَّمْيِيزِ يُلَقَّنُ الْوَلَدُ فِيهِ آدَابَ الْإِسْتِئْذَانِ،
وَأَدَابَ النَّظَرِ. وَفِي سِنِّ مَا بَيْنَ (١٠-١٤) سَنَةِ الَّذِي يُسَمَّى بِسِنِّ الْمُرَاهِقَةِ يُجَنَّبُ الْوَلَدُ فِيهِ كُلُّ
الْإِسْتِنَارَاتِ الْجِنْسِيَّةِ. وَفِي سِنِّ مَا بَيْنَ (١٤-١٦) سَنَةِ الَّذِي يُسَمَّى بِسِنِّ الْبُلُوغِ يُعَلَّمُ الْوَلَدُ
فِيهِ آدَابَ الْإِتِّصَالِ الْجِنْسِيِّ إِذَا كَانَ مُهَيَّأً لِلزَّوْجِ. وَفِي سِنِّ مَا بَعْدَ الْبُلُوغِ الَّذِي يُسَمَّى بِسِنِّ
الشَّبَابِ يُعَلَّمُ الْوَلَدُ فِيهِ آدَابَ لِاسْتِعْفَافِ إِذَا كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الزَّوْجِ.

Artinya, “Usia antara 7-10 tahun, dinamakan juga dengan kanak-kanak usia akhir (*tamyiz*): anak-anak diajarkan etika meminta izin dan etika melihat lawan jenis. Pada usia antara 10-14 tahun, dinamakan juga usia remaja: anak dijauhkan dari segala hal yang mengarah kepada seks. Usia antara 14-16 tahun, dinamakan juga dengan usia *baligh*: anak diajarkan tentang etika berhubungan badan ketika sudah siap untuk menikah. Usia setelah *baligh* yang dinamakan dengan usia pemuda/pemudi: anak diajarkan tentang cara-cara menjaga kehormatan dan menahan diri (*isti'faf*) ketika ia belum mampu menikah.” (Diterjemahkan oleh Arif Rahman Hakim, Lc (Ulwan, 2024: 350))

Dari penjelasan di atas, fase krusial dalam *Tarbiyatul Jinsiyyah*. menurut Abdullah Nashih Ulwan adalah sebagai berikut:

a. *Tamyiz*

Fase *tamyiz* merupakan fase perkembangan anak yang umumnya berada pada rentang usia 7–10 tahun. Secara bahasa, *tamyiz* berarti kemampuan membedakan atau memilah sesuatu. Dalam perspektif pendidikan Islam, *tamyiz* adalah tahap ketika anak telah mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, serta mulai memahami konsekuensi dari suatu tindakan (Ulwan, 2024: 351). Pada fase ini, anak belum mencapai usia *baligh*, tetapi kemampuan berpikir dan kesadaran moralnya telah berkembang sehingga siap menerima pendidikan mengenai adab, akhlak, dan batasan-batasan syariat yang berkaitan dengan kehidupan sosial maupun seksual (Al-Azizi, 2021: 66).

Dari aspek biologis, masa *tamyiz* berada pada periode akhir masa kanak-kanak sebelum memasuki pubertas. Pada fase ini, organ reproduksi anak belum mencapai kematangan seksual, sehingga belum terjadi perubahan fisik sekunder sebagaimana yang dialami pada masa pubertas (Santrock, 2023: 45). Meskipun demikian, anak mulai menunjukkan peningkatan kesadaran terhadap tubuhnya

sendiri dan mulai mengenali perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan (Berk, 2023: 76).

Rasa ingin tahu mengenai tubuh dan identitas gender merupakan bagian normal dari proses perkembangan anak yang muncul seiring bertambahnya usia dan interaksi sosialnya (Papalia dan Martorell, 2021). Oleh karena itu, fase *tamyiz* menjadi masa yang tepat untuk memberikan pendidikan seksualitas yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Pendidikan yang dimaksud adalah melalui penanaman adab dan nilai-nilai moral, bukan melalui penjelasan reproduksi yang terlalu rinci (Ulwan, 2024: 351).

Dari aspek psikologis, anak usia 7–10 tahun berada pada tahap *concrete operational stage* atau operasional konkret. Pada tahap ini, anak mulai mampu berpikir logis terhadap objek dan situasi yang nyata, memahami aturan, serta mempertimbangkan hubungan sebab-akibat dalam suatu tindakan (Piaget, 1972). Kemampuan tersebut membuat anak lebih mudah memahami mengapa suatu perilaku diperbolehkan atau dilarang (Berk, 2023: 77).

Selain perkembangan kognitif, perkembangan moral anak juga mengalami kemajuan yang ditandai dengan munculnya kesadaran untuk menaati aturan dan memperoleh penerimaan sosial dari lingkungan sekitarnya (Santrock, 2023: 46). Pada fase ini pula mulai berkembang rasa malu (*sense of modesty*) dan kesadaran terhadap privasi diri, sehingga anak mampu memahami konsep aurat, batasan pergaulan, dan pentingnya menghormati ruang pribadi orang lain (Papalia dan Martorell, 2021). Kondisi psikologis tersebut menjadi alasan mengapa pendidikan seksualitas pada masa *tamyiz* lebih diarahkan pada pembentukan sikap dan perilaku daripada pengetahuan biologis yang kompleks (UNESCO, 2023).

Dalam perspektif Islam, kemampuan membedakan yang dimiliki anak pada masa *tamyiz* menjadi landasan utama pemberian *Tarbiyatul Jinsiyyah*. Abdullah Nashih Ulwan menjelaskan bahwa

pendidikan seksualitas pada fase ini tidak berfokus pada persoalan hubungan seksual atau reproduksi, melainkan pada pembentukan benteng moral melalui penanaman adab dan akhlak yang berkaitan dengan naluri seksual manusia (Ulwan, 2024: 352). Oleh karena itu, materi utama yang diajarkan adalah etika meminta izin (*adabul isti'dzan*) dan etika menundukkan pandangan (*adabun nadhar*) sebagai langkah preventif untuk menjaga kesucian jiwa anak sebelum memasuki masa pubertas (Ulwan, 2024: 352).

b. Murahaqah

Menurut Abdullah Nashih Ulwan, fase *murahaqah* merupakan masa ketika anak mulai mendekati usia *baligh* sehingga memerlukan pendidikan seksualitas yang lebih intensif dibandingkan fase *tamyiz*. Pada fase ini, anak harus dijauhkan dari berbagai hal yang dapat membangkitkan syahwat melalui pemisahan tempat tidur antara anak laki-laki dan perempuan, pengawasan terhadap pergaulan, serta pembinaan moral dan keagamaan yang berkelanjutan (Ulwan, 2024: 353).

Dari aspek biologis, fase *murahaqah* bertepatan dengan awal masa pubertas yang ditandai dengan mulai berfungsinya sistem reproduksi serta munculnya perubahan fisik yang signifikan pada remaja. Perubahan tersebut meliputi perkembangan organ reproduksi, pertumbuhan ciri-ciri seksual sekunder, serta perubahan hormonal yang memengaruhi kondisi fisik dan emosional remaja (Eka, 2023: 33–35). Pada remaja perempuan, pubertas ditandai dengan perkembangan payudara, pertumbuhan rambut pada area tertentu, dan menstruasi pertama, sedangkan pada remaja laki-laki ditandai dengan perubahan suara, pertumbuhan rambut wajah, pembesaran organ reproduksi, dan mimpi basah (Eka, 2023: 34–35). Perubahan biologis tersebut menyebabkan remaja mulai memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap tubuhnya dan mulai

menunjukkan ketertarikan terhadap lawan jenis (Basaria *et al.*, 2022: 684).

Dari aspek psikologis, masa *murahaqah* merupakan masa transisi dari anak-anak menuju remaja yang ditandai dengan meningkatnya rasa ingin tahu, termasuk mengenai seksualitas dan hubungan dengan lawan jenis (Saragih dan Gultom, 2025: 139). Remaja mulai berusaha memahami identitas dirinya, mencari pengakuan dari lingkungan sosial, dan cenderung lebih mudah dipengaruhi oleh teman sebaya (Zurizah, 2020: 67). Pada fase ini, kemampuan mengendalikan emosi dan dorongan belum berkembang secara optimal sehingga remaja sering kali bertindak berdasarkan rasa ingin tahu dan pengaruh lingkungan sekitar (Basaria *et al.*, 2022, hlm. 684).

Pada fase *murahaqah* ini, tanpa pendampingan yang memadai maka rasa ingin tahu yang tinggi dapat mendorong remaja mencari informasi mengenai seksualitas dari sumber yang kurang tepat, termasuk media sosial dan internet (Pradhana *et al.*, 2024: 101–103). Kondisi ini menjadikan fase *murahaqah* sebagai periode yang rentan terhadap berbagai bentuk perilaku seksual berisiko apabila tidak diimbangi dengan pendidikan dan pengawasan yang memadai (Pradhana *et al.*, 2024: 103–105).

Dalam perspektif Islam, perubahan biologis dan psikologis yang terjadi pada masa *murahaqah* dipandang sebagai tanda bahwa anak sedang mendekati masa taklif, yaitu masa ketika seseorang akan dibebani tanggung jawab syariat secara penuh. Oleh karena itu, pendidikan seksualitas pada fase ini lebih menekankan aspek pencegahan (preventif) agar anak mampu menjaga diri dari perilaku yang dapat menjerumuskan pada penyimpangan seksual (Ulwan, 2024: 353).

Abdullah Nashih Ulwan menekankan adanya pendidik atau orang tua untuk memberikan pengajaran tentang pentingnya memisahkan

tempat tidur antara anak laki-laki dan anak perempuan pada fase *murahaqah* atau yang telah memasuki usia 10 tahun. Selain itu, beliau juga menekankan pentingnya pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan melalui penanaman nilai keimanan, rasa malu (*al-haya'*), serta kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi setiap perbuatan manusia. Sementara itu, pengawasan eksternal dilakukan melalui keterlibatan orang tua dalam mengontrol pergaulan, penggunaan media digital, serta lingkungan sosial anak (Ulwan, 2024: 353).

c. *Bulugh atau Baligh*

Menurut Abdullah Nashih Ulwan, fase *baligh* merupakan tahap ketika seorang anak telah mencapai kematangan seksual dan mulai dibebani tanggung jawab syariat secara penuh. Pada fase ini, pendidikan seksualitas tidak lagi terbatas pada upaya pencegahan dan pengendalian diri sebagaimana pada fase *murahaqah*, tetapi mulai diarahkan pada pemahaman mengenai etika hubungan suami istri (*adab al-jima'*) sebagai bekal ketika seseorang telah siap memasuki pernikahan (Ulwan, 2024: 354).

Dari aspek biologis, fase *baligh* ditandai dengan kematangan organ reproduksi sehingga individu telah memiliki kemampuan reproduktif secara fisiologis. Pada remaja laki-laki, kematangan tersebut ditandai dengan berfungsinya sistem reproduksi yang ditunjukkan melalui mimpi basah dan produksi sperma, sedangkan pada remaja perempuan ditandai dengan menstruasi yang semakin teratur sebagai indikator kesiapan reproduksi (Basaria *et al.*, 2022).

Fase *baligh* juga ditandai oleh perubahan hormonal yang semakin stabil dibandingkan fase pubertas awal sehingga perkembangan karakteristik seksual sekunder menjadi lebih sempurna (Eka, 2023). Perubahan biologis pada fase ini menyebabkan meningkatnya ketertarikan terhadap lawan jenis dan berkembangnya dorongan seksual sebagai bagian dari proses perkembangan yang normal pada

remaja (Basaria *et al.*, 2022). Oleh karena itu, remaja memerlukan pemahaman yang benar mengenai fungsi reproduksi dan cara mengelola dorongan seksual secara sehat agar tidak berkembang menjadi perilaku seksual berisiko (Khorizah dan Kusumaningsih, 2025).

Dari aspek psikologis, fase *baligh* merupakan periode ketika individu mulai membentuk identitas diri yang lebih matang, termasuk identitas gender dan peran sosialnya dalam masyarakat. Remaja mulai memiliki kemampuan berpikir abstrak, mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang, serta memahami nilai-nilai yang menjadi pedoman hidupnya (Amir *et al.*, 2022). Pada saat yang sama, rasa ingin tahu mengenai hubungan romantis dan seksualitas juga meningkat karena adanya dorongan biologis dan kebutuhan psikologis untuk membangun kedekatan dengan orang lain (Saragih dan Gultom, 2025).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman mengenai seksualitas sering kali mendorong remaja memperoleh informasi dari teman sebaya atau media digital yang belum tentu benar dan sesuai dengan nilai moral yang dianutnya (Yulianti *et al.*, 2023). Kondisi ini dapat meningkatkan risiko munculnya perilaku seksual yang tidak bertanggung jawab apabila tidak diimbangi dengan pendidikan seksualitas yang tepat dan berkelanjutan (Khorizah dan Kusumaningsih, 2025).

Dalam perspektif Islam, *baligh* merupakan fase ketika seseorang telah menjadi *mukallaf*, yaitu individu yang telah dibebani kewajiban menjalankan syariat dan bertanggung jawab atas setiap perbuatannya di hadapan Allah *Ta'ala*. Oleh karena itu, pendidikan seksualitas pada fase ini tidak hanya berorientasi pada aspek biologis, tetapi juga pada pembentukan kesadaran moral dan spiritual dalam mengelola naluri seksual. Abdullah Nashih Ulwan menegaskan bahwa remaja yang telah *baligh* perlu diberikan

pemahaman mengenai etika hubungan suami istri sebagai bekal untuk kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan tuntunan syariat (Ulwan, 2024: 355).

Pendidikan mengenai etika hubungan suami istri yang dimaksud bukanlah mengajarkan praktik seksual secara eksplisit, melainkan memberikan pemahaman mengenai tujuan pernikahan, tanggung jawab suami dan istri, pentingnya menjaga kehormatan diri, serta tata cara penyaluran naluri seksual yang dibenarkan oleh agama. Dalam Islam, pemenuhan kebutuhan seksual ditempatkan dalam kerangka ibadah melalui pernikahan sehingga remaja perlu memahami bahwa dorongan seksual merupakan fitrah yang harus dikelola secara bertanggung jawab (Ulwan, 2024: 355).

d. *Pasca-Baligh*

Fase terakhir dalam *Tarbiyatul Jinsiyyah* menurut Abdullah Nashih Ulwan adalah fase *pasca-baligh*, yaitu masa pemuda dan pemudi yang telah mencapai kematangan biologis dan psikologis, tetapi belum memiliki kemampuan atau kesiapan untuk menikah. Pada fase ini, pendidikan seksualitas difokuskan pada penanaman sikap *isti'faf*, yaitu kemampuan menjaga kehormatan diri, menahan dorongan seksual, serta menjauhi segala bentuk perilaku yang dapat mengarah kepada perzinaan dan penyimpangan seksual (Ulwan, 2024: 355). Menurut Abdullah Nashih Ulwan, pendidikan pada fase ini sangat penting karena naluri seksual telah berkembang secara sempurna, sementara tidak semua pemuda dan pemudi memiliki kesempatan untuk segera menikah (Ulwan, 2024: 356).

Dari aspek biologis, individu pada fase *pasca-baligh* telah mencapai kematangan reproduksi yang relatif sempurna. Sistem reproduksi telah berfungsi secara optimal sehingga dorongan seksual menjadi bagian alami dari perkembangan manusia (Basaria *et al.*, 2022). Berbeda dengan fase *murahaqah* yang masih ditandai proses pematangan organ reproduksi, pada fase ini kemampuan

reproduksi telah terbentuk secara penuh sehingga ketertarikan seksual terhadap lawan jenis menjadi lebih kuat dan stabil (Khorizah dan Kusumaningsih, 2025: 78). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa masa akhir remaja dan awal dewasa merupakan periode ketika individu memiliki tingkat ketertarikan romantis dan seksual yang lebih tinggi dibandingkan masa sebelumnya karena perkembangan biologis telah mencapai puncaknya (Yulianti *et al.*, 2023: 128). Oleh karena itu, kemampuan mengelola dorongan seksual menjadi kebutuhan penting agar perkembangan biologis yang normal tidak berujung pada perilaku seksual yang berisiko.

Dari aspek psikologis, fase *pasca-baligh* ditandai dengan meningkatnya kemampuan berpikir abstrak, kematangan emosi, dan kemampuan mengambil keputusan secara lebih rasional dibandingkan masa remaja awal (Amir *et al.*, 2022: 68). Pada tahap ini, individu mulai memikirkan masa depan, pendidikan, pekerjaan, dan perencanaan kehidupan berkeluarga. Namun demikian, pemuda dan pemudi juga menghadapi tantangan berupa meningkatnya kebutuhan akan kedekatan emosional dan hubungan romantis dengan lawan jenis (Rinta, 2020: 145). Di sisi lain, perkembangan teknologi digital memberikan akses yang sangat luas terhadap berbagai informasi dan konten seksual yang berpotensi memengaruhi sikap dan perilaku individu (Nazarlin *et al.*, 2024). Apabila tidak disertai kemampuan pengendalian diri yang baik, kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko perilaku seksual pranikah, konsumsi pornografi, maupun bentuk penyimpangan seksual lainnya (Khorizah dan Kusumaningsih, 2025).

Dalam perspektif Islam, kondisi biologis dan psikologis tersebut dipandang sebagai ujian yang harus dihadapi dengan penguatan iman dan pengendalian diri. Oleh karena itu, Abdullah Nashih Ulwan menempatkan konsep *isti'faf* sebagai inti *Tarbiyatul*

Jinsiyyah pada fase pasca-*baligh* (Ulwan, 2024: 357). Isti'faf berarti menjaga kesucian diri dan menahan hawa nafsu dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah *Ta'ala*. Dengan demikian, fase pasca-*baligh* merupakan tahap akhir *Tarbiyatul Jinsiyyah* yang berfokus pada kemampuan menjaga kehormatan diri ketika seseorang belum mampu menikah. Secara biologis, individu telah mencapai kematangan seksual yang sempurna; secara psikologis, individu mulai membangun identitas dan hubungan interpersonal yang lebih dewasa; sedangkan dalam perspektif Islam, kondisi tersebut harus diimbangi dengan sikap isti'faf melalui pengendalian diri, penguatan iman, dan penjagaan kehormatan agar naluri seksual tetap tersalurkan sesuai dengan tuntunan syariat.

3. Metode *Tarbiyatul Jinsiyyah* Menurut Abdullah Nashih Ulwan

a. Metode Pengajaran Adab (Pembiasaan Nilai dan Etika)

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwasanya Abdullah Nashih Ulwan menuliskan dalam kitabnya bahwa ada dua adab atau etika yang hendaknya diajarkan oleh pendidik kepada anak pada fase *tamyiz* di usia 7-10 tahun. Adapun dua etika tersebut adalah etika meminta izin (*adabul isti'dzan*) dan etika menjaga pandangan (*adabun nadhor*) pada fase *tamyiz*.

1) Etika Meminta Izin

Dalam kitab *Tarbiyatul Aulad Fii Al-Islam*, Beliau menuliskan (Ulwan, 1976: 501):

وَهَذَا الْإِسْتِئْذَانُ يَكُونُ فِي ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ:

الْأَوَّلُ: مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ لِأَنَّ النَّاسَ إِذْ ذَلِكَ يَكُونُونَ نِيَامًا فِي فُرُشِهِمْ

الثَّانِي: وَقْتُ الطَّهْرِ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يَضَعُ ثِيَابَهُ فِي تِلْكَ الْحَالِ مَعَ أَهْلِهِ

الثَّلَاثُ: مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ لِكُونَ الْوَقْتِ وَقْتُ نَوْمٍ وَرَاحَةٍ

Artinya: “Dan meminta izin ini terjadi dalam tiga keadaan.

Pertama: Sebelum salat subuh, karena manusia pada saat itu

(biasanya) masih tidur di tempat tidur mereka. Kedua: Waktu tengah hari (zuhur), karena seseorang terkadang menanggalkan pakaiannya dalam keadaan tersebut bersama istrinya (keluarganya). Ketiga: Setelah salat isya, karena waktu tersebut adalah waktu untuk tidur dan istirahat.” (Diterjemahkan oleh Arif Rahman Hakim, Lc (Ulwan, 2024: 350))

Dari penjelasan di atas, etika meminta izin yang harus ditekankan kepada anak yang belum mencapai usia *baligh* adalah mencakup tiga waktu khusus, yaitu:

- a) Menjelang waktu Subuh, karena pada saat itu orang-orang sedang dalam keadaan tertidur lelap.
- b) Tengah hari atau memasuki waktu Zuhur, karena biasanya pada saat itu orang-orang melepas bajunya untuk beristirahat.
- c) Setelah waktu Isya, karena waktu ini merupakan waktu istirahat dan tidur malam.

Anak diajarkan untuk meminta izin sebelum memasuki ruang privat orang tua, khususnya pada waktu-waktu tertentu, serta dilatih untuk menjaga. Etika meminta izin ini yang beliau jelaskan mengacu pada Al-Qur'an yang menerangkan etika dalam keluarga dalam ayat berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ

آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

Artinya, “Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balig (dewasa) di antara kamu meminta izin kepada kamu tiga kali, yaitu sebelum salat Subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)-mu di tengah hari, dan setelah salat Isya. (Itu adalah) tiga (waktu yang biasanya) aurat (terbuka) bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak (pula) bagi mereka selain dari (tiga waktu) itu. (Mereka) sering keluar masuk menemuimu. Sebagian kamu (memang sering keluar masuk) atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. Apabila anak-anak di antaramu telah sampai umur dewasa, hendaklah mereka meminta izin seperti halnya orang-orang yang (telah dewasa) sebelum mereka (juga) meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (QS. An-Nur: 58-59)

Selanjutnya Abdullah Nashih Ulwan menuliskan (Ulwan, 1976: 501):

وَكَمْ تَكُونُ الْفَضِيحَةُ بِالْغَةِ حِينَ يَدْخُلُ الْوَلَدُ إِلَى غُرْفَةِ النَّوْمِ فَجَاءَهُ وَيَرَى أَبْوَيْهِ فِي
 اتِّصَالٍ جَنَسِيٍّ، ثُمَّ يَخْرُجُ وَيُحَدِّثُ أَصْدِقَاءَهُ الصِّغَارَ بِمَا رَأَى، وَكَمْ يَكُونُ الْوَلَدُ
 مُنْدَهِيئًا كُلَّمَا عَادَتِ الصُّورَةُ إِلَى ذَهْنِهِ، وَتَخَيَّلَ الْمَشْهَدَ فِي خَاطِرِهِ ؟
 وَكَمْ يَنْحَرِفُ الْوَلَدُ إِذَا تَلَمَّسَ الْمَيْلَ إِلَى الْجِنْسِ الْآخَرِ، وَسَعَى أَنْ يَرَى كَيْفَ يَكُونُ
 الْإِتِّصَالُ، وَتَتِمُّ اللَّدَّةُ ؟

Artinya “Bukankah sangat memalukan, ketika anak masuk dengan tiba-tiba ke kamar orang tuanya dan melihat mereka sedang melakukan hubungan seks. Kemudian ia keluar dan bercerita kepada teman-teman seusianya tentang apa yang

telah ia lihat. Betapa kacaunya pikiran anak ketika bayangan yang telah dilihatnya itu terus terbayang-bayang di pikirannya. Dab betapa rusaknya anak, ketika ia sudah mencoba-coba untuk melakukan hubungan seks setelah sebelumnya ia melihat bagaimana cara melakukan seks dan merasakan nikmat ketika melihatnya.” (Diterjemahkan oleh Arif Rahman Hakim, Lc (Ulwan, 2024: 351-352))

Kemudian beliau menambahkan, ketika anak memasuki usia *baligh* maka diajarkan etika meminta izin memasuki kamar orang tua kapan saja. Adapun hikmah dari pengajaran adab meminta izin ini adalah supaya terjaga pandangannya dari hal-hal yang bisa menjerumuskannya ke dalam syahwat seksual dimulai dengan menjaga rasa malu.

Jadi, hubungan dari etika meminta izin dengan pendidikan seksualitas adalah upaya preventif agar anak tidak dikejutkan oleh suatu keadaan yang tidak baik untuk dilihat. Betapa besar bahaya yang akan timbul, jika secara tiba-tiba anak memasuki kamar tidur dan melihat orang tuanya sedang melakukan hubungan seksual. Anak akan kebingungan ketika peristiwa itu terlintas dalam benaknya, atau setiap kali ia membayangkan pemandangan yang pernah dilihatnya di kamar orang tuanya.

Jika dibandingkan dengan konsep pendidikan seksualitas modern, *isti'dzan* memiliki kedekatan dengan konsep *privacy*, *personal boundaries*, dan *consent*. Anak yang dibiasakan meminta izin akan belajar bahwa setiap orang memiliki ruang pribadi yang tidak boleh dilanggar. Dalam konteks perlindungan anak, pemahaman ini sangat penting karena banyak kasus kekerasan seksual terjadi akibat anak tidak memahami batasan tubuh, ruang privat, dan perilaku tidak pantas dari orang dewasa. Konvensi Hak Anak juga menegaskan bahwa anak berhak

memperoleh perlindungan dan pengasuhan yang mendukung perkembangan fisik, mental, dan sosialnya secara aman.

Isti'dzan dalam pemikiran Ulwan sebenarnya merupakan bentuk pendidikan *consent* dalam bahasa Islam. Perbedaannya yaitu pendidikan *consent* modern biasanya berangkat dari hak individu atas tubuh dan privasi, sedangkan Abdullah Nashih Ulwan membangunnya dari adab, rasa malu, dan kesadaran syariat. Keduanya dapat dihubungkan karena sama-sama menanamkan penghormatan terhadap batasan diri dan orang lain

2) Etika Melihat

Abdullah Nashih Ulwan menekankan pentingnya mendidik anak usia *tamyiz* untuk menundukkan pandangan agar anak mampu membedakan objek yang boleh (*halal*) dan tidak boleh dilihat (*haram*). Pendidikan ini dianggap krusial karena dapat membentuk dan meluruskan akhlak anak sebelum memasuki usia *baligh*. Dalam kitabnya, Abdullah Nashih Ulwan menjelaskan (Ulwan, 1976: 502):

وَمِنَ الْقَضَايَا الْهَامَّةِ الَّتِي يَجِبُ أَنْ يُرَكِّزَ الْمُرَبِّي عَلِمَتَهَا، وَيَهْتَمَّ بِهَا أَنْ يَعُودَ الْوَلَدُ فِي سِنَّ تَمْيِيزِهِ آدَابَ النَّظَرِ، حَتَّى يَعْلَمَ الْوَلَدُ مَا يَجِلُّ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ وَمَا يَحْرُمُ، وَفِي ذَلِكَ صَالِحٌ أَمْرِهِ وَاسْتِقَامَةٌ أَخْلَاقِهِ، إِذَا شَارَفَ عَلَى الْبُلُوغِ وَبَلَغَ سِنَّ التَّكْلِيفِ.

Artinya “Diantara perkara penting yang harus diperhatikan oleh seorang pendidik adalah mengajarkan etika melihat lawan jenis kepada anak saat masih dalam usia kanak-kanak akhir (*tamyiz*). Hal ini bertujuan agar anak mengetahui mana yang *halal* untuk dilihat dan mana yang *haram*. Sebab, dalam pandangan itu terdapat kebaikan untuk dirinya dan keistiqamahan akhlaknya saat ia mencapai usia balig.” (Diterjemahkan oleh Arif Rahman Hakim, Lc (Ulwan, 2024: 352)).

Adapun etika melihat yang harus diajarkan dan dibiasakan kepada anak menurut Abdullah Nashih Ulwan adalah etika melihat kepada mahram, calon pasangan, istri, perempuan yang bukan mahram, laki-laki melihat laki-laki, perempuan melihat perempuan, perempuan non muslimah melihat melihat perempuan muslimah, remaja tampan (*al-amrad*), dan melihat kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Selain itu, dijelaskan pula tentang keadaan-keadaan terpaksa yang diperbolehkan melihat hal-hal yang seharusnya tidak diperkenankan.

Pengajaran etika melihat kepada yang mahram ini telah disebutkan dalam Al-Qur'an pada ayat berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُت نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya, “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali

(kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An-Nisa: 23)

Berdasarkan penjelasan ayat di atas, maka yang termasuk mahram adalah karena pertalian nasab (berjumlah tujuh orang), karena hubungan pernikahan (berjumlah empat orang), dan karena persusuan. Seorang laki-laki boleh melihat kepada mahram perempuannya sebatas yang menjadi kebiasaan untuk dilihat, seperti leher, kepala, kedua telapak tangan, kedua kaki. Ia tetap tidak boleh melihat yang biasanya tertutup, seperti dada, punggung, perut, dan seterusnya.

Kemudian, dalam syariat Islam membolehkan seorang laki-laki untuk melihat perempuan yang dilamarnya, begitupun sebaliknya. Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wa sallam* bersabda kepada Al-Mughirah bin Syu’bah saat hendak memilih pasangan:

أَنْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدِمَ لَهَا

Artinya, “Lihatlah perempuan itu, karena itu lebih dapat mengekalkan hubungan kalian berdua.” (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Namun, dalam melihat calon pasangan ada etika yang harus dijaga oleh laki-laki yang meminang. Dalam kitab *Tarbiyatul Aulad Fi Al-Islam* dituliskan etika tersebut sebagai berikut (Ulwan, 1976: 505):

١- لَا يَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ الْخَاطِبُ إِلَّا إِلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ بَعْدَ أَنْ يَغْرِمَ عَلَى الزَّوَّاجِ مِنْهَا

٢- يَجُوزُ تَكَرُّرُ النَّظَرِ إِذَا دَعَتِ الْحَاجَّةُ حَتَّى تَنْطَبِعَ الصُّورَةُ الْمُحْسُوسَةُ فِي الدَّهْنِ.

٣- يَجُوزُ أَنْ تُكَلِّمَهُ، وَيَجُوزُ أَنْ يُكَلِّمَهَا فِي جَلْسَةِ الْخِطْبَةِ وَالنَّظَرِ.

٤- لَا يَجُوزُ مُصَافَحَةُ الْمُخْطُوبَةِ لِكُونِهَا أَجْنَبِيَّةً قَبْلَ إِجْرَاءِ الْعَقْدِ، وَالْأَجْنَبِيَّةُ يَحْرُمُ

مُصَافَحَتِهَا

٥ - لَا يَجُوزُ أَنْ يَجْتَمِعَا إِلَّا بِوُجُودِ أَحَدٍ مَعَهُمَا حَالِ الْخِطْبَةِ، لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يَحْرُمُ
الْخُلُوةَ بِالْأَجْنَبِيَّةِ

Artinya “Pertama, tidak diperbolehkan bagi laki-laki yang meminang untuk melihat perempuan yang akan dipinangnya setelah ia memiliki tekad untuk menikahnya berupa selain wajah dan kedua telapak tangan. Kedua, diperbolehkan mengulangi pandangan apabila terdapat kebutuhan, hingga gambaran fisik perempuan tersebut dapat tergambar dengan jelas dalam pikiran. Ketiga, diperbolehkan bagi keduanya untuk saling berbicara, baik perempuan maupun laki-laki, dalam pertemuan khitbah (pinangan) dan dalam batasan pandangan yang dibolehkan. Keempat, tidak diperbolehkan berjabat tangan dengan perempuan yang dipinang, karena statusnya masih sebagai perempuan asing (ajnabiyah) sebelum akad nikah dilangsungkan. Kelima, tidak diperbolehkan bagi keduanya untuk berduaan (khalwat) kecuali dengan kehadiran pihak ketiga selama masa khitbah, karena Islam mengharamkan khalwat dengan perempuan yang bukan mahram.” (Diterjemahkan oleh Arif Rahman Hakim, Lc (Ulwan, 2024: 354-355)).

Kemudian, pandangan suami ke pasangannya adalah boleh melihat seluruh tubuh istrinya, baik dengan atau tanpa syahwat. Sebab, ketika ia boleh menyentuh dan menggauli istrinya maka ia pun boleh melakukan hal yang kurang dari itu, yaitu melihat seluruh bagian tubuhnya. Adapun laki-laki yang sudah *baligh* tidak boleh melihat perempuan yang bukan mahramnya, walaupun tanpa syahwat. Dalam kitab *Tarbiyatul Aulad fi Al-Islam* dijelaskan (Ulwan, 1976: 506–507):

وَيَلْحَقُ بِالرَّجُلِ الصَّبِيِّ إِنْ كَانَ مُرَاهِقًا أَوْ مُمَيِّزًا يُفَرِّقُ بَيْنَ الشَّهْوَاءِ وَالْحَسَنَاءِ، فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا النَّظَرُ إِلَى الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ. وَالْأَصْلُ فِي تَحْرِيمِ النَّظَرِ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ (النُّور: ٣١-٣٠).

Artinya, “Anak-anak yang telah mendekati masa balig (*murahiq*) atau sudah mencapai tingkat *tamyiz*, yakni mampu membedakan antara dorongan syahwat dan keindahan, disamakan kedudukannya dengan laki-laki dewasa. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan bagi keduanya untuk memandang perempuan yang bukan mahram (*ajnabiyah*). Adapun dasar hukum mengenai larangan memandang tersebut adalah firman Allah Swt.: “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka...” (QS. an-Nūr [24]: 30–31).” (Diterjemahkan oleh Arif Rahman Hakim, Lc (Ulwan, 2024: 356)).

Kemudian beliau melanjutkan (Ulwan, 1976: 508)

وَلَا شَكَّ أَنَّ الْعَايَةَ الَّتِي يَهْدَفُ إِلَيْهَا الْإِسْلَامُ مِنْ غَضِّ الْبَصَرِ – كَمَا يَقُولُ صَاحِبُ الظَّلَالِ – هُوَ إِقَامَةُ مُجْتَمَعٍ نَظِيفٍ لَا تَهْيِجُ فِيهِ الشَّهَوَاتُ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ، وَلَا تَسْتَعْرِ فِيهِ الْغَرَائِزُ فِي كُلِّ حِينٍ.

فَعَمَلِيَّاتُ الْإِثَارَةِ الْمُسْتَمِرَّةِ تَنْتَبِي بِالْإِنْسَانِ إِلَى سُعَارِ شَهَوَاتِي لَا يَنْطَفِئُ وَلَا يَرْتَوِي، وَالنَّظَرَةُ الْخَائِنَةُ، وَالْحَرَكَةُ الْمُثِيرَةُ، وَالزِّيْنَةُ الْمُتَبَرِّجَةُ، وَالْجِسْمُ الْعَارِي... كُلُّهَا لَا تَصْنَعُ

شَيْئًا إِلَّا أَنْ تُهَيِّجَ ذَلِكَ السُّعَارَ الشَّهَوَانِيَّ الْمَجْنُونِ، وَاحْدَى وَسَائِلِ الْإِسْلَامِ إِلَى إِنْشَاءِ
 مُجْتَمَعٍ نَظِيفٍ هِيَ الْحَيْلُولَةُ دُونَ هَذِهِ الْإِثَارَةِ، وَإِبْقَاءِ الدَّافِعِ الْفِطْرِيِّ الْعَمِيقِ بَيْنَ
 الْجِنْسَيْنِ سَلِيمًا وَبِقُوَّةِ الطَّبِيعَةِ، دُونَ إِثَارَةِ مُصْطَنَعَةٍ.

Artinya, “*Secara pasti, tujuan yang hendak dicapai oleh Islam melalui perintah menundukkan pandangan, sebagaimana dikemukakan oleh penulis Fī Zilāl al-Qur’ān, adalah membangun suatu tatanan masyarakat yang bersih, yang tidak mengumbar nafsunya di setiap saat, serta tidak mengikuti hasratnya setiap waktu. Terus mengikuti dorongan syahwat akan memicu manusia pengumbar nafsu yang tidak bisa terbendung dan tidak pernah merasa puas. Pandangan yang memancing, gerakan yang menggoda, dandanan yang menonjolkan kecantikan (tabarruj), serta tubuh yang terbuka, seluruhnya tidak menghasilkan apa pun selain membangkitkan gejala syahwat yang tidak terkendali tersebut. Oleh karena itu, salah satu upaya Islam dalam membangun masyarakat yang bersih adalah dengan menghalangi atau mencegah berbagai hal yang dapat memancing nafsu, serta menjaga agar dorongan naluriyah yang mendalam antara laki-laki dan perempuan tetap berada dalam keadaan yang sehat dan alami, sesuai dengan fitrahnya, tanpa adanya dorongan yang dibuat-buat.*” (Diterjemahkan oleh Arif Rahman Hakim, Lc (Ulwan, 2024: 357-358))

Bukan hanya kepada lawan jenis, tetapi anak-anak di usia 7-10 tahun juga diajarkan bahwa seorang laki-laki tidak boleh melihat anggota tubuh antara pusar dan lutut laki-laki lainnya, baik dekat maupun jauh, muslim ataupun non muslim. Adapun bagian anggota tubuh lainnya seperti perut, punggung, dada, dan yang lainnya diperbolehkan melihatnya asalkan tanpa syahwat. Sebagaimana yang dikutip oleh Abdullah Nashih Ulwan, aurat

dalam pandangan menurut mazhab Maliki adalah sebagai berikut (Ulwan, 1976: 511):

أَمَّا الْعَوْرَةُ بِالنِّسْبَةِ لِلنَّظَرِ، فَيَحْرَمُ كَشْفُهَا سِوَاءَ أَكَانَتْ مُغْلَظَةً أَمْ مُخَفَّفَةً. عَوْرَةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ: مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ. عَوْرَةُ الْمَرْأَةِ مَعَ الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتَا مُسْلِمَتَيْنِ: مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ. عَوْرَةُ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ مَعَ الْمَرْأَةِ الْكَافِرَةِ: كُلُّهَا عَوْرَةٌ مَا عَدَا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ، وَرُجَّحَ بِمَا فِي قَوْلِ آخَرَ. عَوْرَةُ الْمَرْأَةِ مَعَ مَحَارِمِهَا: جَمِيعُ الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ وَالْعُنُقِ وَغَيْرِ الثَّدْيَيْنِ وَغَيْرِ الْمِرْفَقِ وَغَيْرِ ظَهْرِ الْقَدَمَيْنِ، أَمَّا مَا عَدَا ذَلِكَ فَهُوَ عَوْرَةٌ لَا تَجِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ.

Artinya, “Adapun aurat dalam kaitannya dengan pandangan, maka haram membukanya, baik termasuk aurat berat maupun aurat ringan. Batas aurat laki-laki terhadap laki-laki lain adalah antara pusar hingga lutut. Sedangkan aurat perempuan muslimah di hadapan perempuan nonmuslim adalah seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Pendapat ini merupakan salah satu pandangan yang dianggap lebih kuat dalam mazhab. Adapun aurat perempuan di hadapan mahramnya meliputi seluruh tubuh kecuali wajah, kepala, leher, bagian selain kedua payudara, bagian selain siku, serta bagian selain punggung telapak kaki. Adapun selain bagian-bagian tersebut tetap tergolong aurat yang tidak boleh dipandang.” (Diterjemahkan oleh Arif Rahman Hakim, Lc (Ulwan, 2024: 359))

Adapun aurat *mughallazhah* (aurat berat), yaitu dua kemaluan (*qubul* dan *dubur*). Sementara aurat *mukhaffafah* (aurat ringan), yaitu bagian tubuh antara pusar hingga lutut.

Selanjutnya, dalam etika melihat, seorang perempuan tidak boleh melihat bagian di antara pusar sampai lutut perempuan lainnya, baik yang dilihat itu dekat atau pun jauh, muslimah atau

pun bukan. Termasuk dalam usaha menjaga pandangan sesama perempuan adalah dengan tidak masuk ke dalam pemandian umum (Ulwan, 2024: 360). Hal ini sebagaimana yang dilarang Nabi Shallahu 'Alaihi Wa sallam melalui sabdanya:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلُ حَلِيلَتَهُ (زَوْجَتَهُ) الْحَمَّامَ

Artinya, “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir; maka janganlah biarkan istrinya masuk ke pemandian umum” (HR. An-Nasa’I, At-Tirmidzi, dan Al-Hakim)”

Hikmah dari larangan ini adalah agar perempuan terjaga dari terangsang syahwatnya ketika melihat pemandangan yang merangsang atau mengandung fitnah antara perempuan (lesbian).

Seorang perempuan muslimah juga diharamkan untuk memperlihatkan sedikit pun dari bagian tubuhnya kepada perempuan non muslimah, kecuali anggota badannya yang digunakan untuk memberi bantuan, pelayanan, atau bekerja, seperti tangan, wajah, dan kaki (Ulwan, 2024: 361). Hal ini didasarkan dengan firman Allah Ta’ala pada ayat berikut:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَاءِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya, “Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah

mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.” (QS. An-Nur: 31)

Dari ayat di atas, kalimat “wanita-wanita Islam”, dapat dipahami bahwa wanita muslimah hanya boleh menampakkan perhiasannya hanya kepada wanita-wanita muslimah, sedangkan kepada wanita non muslim tidak diperbolehkan untuk menampakkannya. Hikmah dari larangan ini adalah sebagaimana yang dikutip oleh Abdullah Nashih Ulwan menurut Hasyiyah Ad-Dasuqi (Ulwan, 1976: 514),

وَالْحِكْمَةُ فِي هَذَا التَّحْرِيمِ هِيَ مَا جَاءَ فِي حَاشِيَةِ الدُّسُوقِيِّ: «وَعَوْرَةُ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ مَعَ الْكَافِرَةِ جَمِيعُ الْبَدَنِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَالْحِكْمَةُ: لِئَلَّا تَصِفَهَا لِزَوْجِهَا الْكَافِرِ، فَالْجُرُّ

لِعَارِضٍ لَا لِكُونِهَا عَوْرَةً

Artinya, “.....Hikmahnya yaitu agar Perempuan non Muslimah tersebut tidak menceritakan tentangnya kepada suami yang juga non muslim. Maka pengharaman di sini adalah memperlihatkan tubuhnya (selain wajah dan telapak tangan), bukan karena keadaannya sebagai aurat.” (Diterjemahkan oleh Arif Rahman Hakim, Lc (Ulwan, 2024: 359))

Abdullah Nashih Ulwan menuliskan juga bahwa dalam melihat anak remaja yang berparas tampan (*al-Amrad*), juga ada etikanya. *Amrad* adalah remaja yang belum tumbuh janggutnya, yaitu anak yang berusia sekitar 10-15 tahun. Memandang *amrad* hukumnya boleh jika ada suatu keperluan, seperti melakukan transaksi jual beli, mengambil atau memberikan sesuatu, mengobati, mendidik, serta keperluan lainnya. Tetapi, apabila memandang dengan maksud menikmati ketampanannya, maka haram hukumnya, karena akan membangkitkan syahwat dan menimbulkan fitnah.

Berdasarkan yang dikutip dari Abdullah Nashih Ulwan dalam bukunya (Ulwan, 1976: 516), Sufyan Ats-Tsauri masuk ke tempat pemandian, lalu masuklah seorang anak yang berparas tampan. Maka Sufyan berkata,

أَخْرَجُوهُ عَنِّي، فَإِنَّ مَعَ كُلِّ امْرَأَةٍ شَيْطَانًا، وَمَعَ كُلِّ امْرَدٍ سَبْعَةَ عَشَرَ شَيْطَانًا

“Keluarkanlah anak ini, karena aku melihat Bersama setiap Perempuan ada satu setan dan Bersama setiap anak remaja yang tampan 17 setan.” (Diterjemahkan oleh Arif Rahman Hakim, Lc (Ulwan, 2024: 363))

Hikmah diharamkannya melihat *amrad* tanpa ada alasan yang mendesak adalah agar terhindar dari terjatuh kepada perbuatan yang keji seperti gay sebagai upaya preventif (*saddu dzara'i*).

Selanjutnya, Abdullah Nashih Ulwan menuliskan bahwa perempuan muslimah boleh melihat laki-laki yang bukan mahramnya ketika mereka sedang berpapasan di jalan, memainkan permainan yang tidak diharamkan, berinteraksi dalam transaksi jual beli, dan sebagainya dengan dua syarat, yakni tidak dikhawatirkan akan meimbulkan fitnah, dan tidak terjadi secara berhadap-hadapan dalam satu tempat (Ulwan, 2024: 365).

Menurut Abdullah Nashih Ulwan (2024: 365), para ahli fikih mengatakan bahwa anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan tidak memiliki aurat jika masih berusia di bawah empat tahun. Namun jika sudah lebih dari empat tahun maka auratnya adalah kemaluan dan duburnya, serta bagian tubuh di sekitarnya. Akan tetapi ketika ia telah mencapai batas syahwat, maka auratnya adalah seperti yang sudah *baligh*. Karena itu, lebih baik jika kita membiasakan anak untuk menutup auratnya sejak kecil.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa laki-laki tidak boleh melihat perempuan yang bukan mahramnya, meski pandangan itu tidak disertai syahwat. Akan tetapi ada pengecualian pada kondisi tertentu, yakni saat melamar, mengajar, mengobati, dan melihat dengan tujuan memberikan keputusan dan kesaksian di pengadilan. Konsep menjaga pandangan atau *ghadhdhul bashar* dalam pemikiran Abdullah Nashih Ulwan bertujuan melatih anak agar tidak membiasakan diri melihat hal-hal yang dapat membangkitkan syahwat, merusak pikiran, atau melemahkan kontrol diri. Konsep ini tidak boleh dipahami secara sempit sebagai larangan melihat semata, tetapi sebagai pendidikan pengendalian diri terhadap rangsangan visual.

Dalam konteks era digital, konsep ini menjadi sangat relevan. Anak hari ini tidak hanya berhadapan dengan pandangan langsung di dunia nyata, tetapi juga dengan konten visual digital melalui media sosial, iklan, gim, film, dan situs internet. UNICEF menjelaskan bahwa eksploitasi dan pelecehan seksual anak secara daring dapat terjadi melalui teknologi digital, baik sepenuhnya online maupun campuran antara interaksi online dan tatap muka, termasuk grooming dan pemerasan seksual terhadap anak (UNICEF, 2022).

Dengan demikian, *ghadhdhul bashar* dapat dikaitkan dengan literasi digital dan literasi media. Pendidikan seksualitas modern mengajarkan anak untuk mampu menyaring informasi, mengenali konten berbahaya, dan mengambil keputusan aman saat menggunakan internet. Abdullah Nashih Ulwan memberikan dasar yang lebih dalam, yaitu kontrol internal berbasis iman. Artinya, anak tidak hanya diarahkan untuk menghindari konten negatif karena diawasi orang tua, tetapi karena memiliki kesadaran bahwa pandangan adalah pintu masuk bagi terbentuknya pikiran, keinginan, dan perilaku. Pada titik ini, konsep Ulwan lebih preventif karena bekerja dari dalam diri anak.

Selanjutnya, konsep menutup aurat menurut Abdullah Nashih Ulwan merupakan bagian dari pendidikan anak untuk memahami tubuh sebagai amanah yang harus dijaga. Menutup aurat bukan hanya persoalan pakaian, tetapi juga pendidikan tentang rasa malu, kehormatan, batasan tubuh, dan cara menampilkan diri secara bermartabat. Konsep ini dapat dibandingkan dengan gagasan *body autonomy* dan *body protection* dalam pendidikan seksualitas kontemporer. Pendidikan seksualitas modern mengajarkan anak mengenali bagian tubuh pribadi, memahami bagian tubuh yang tidak boleh disentuh sembarang orang, dan berani menolak sentuhan yang tidak aman. Dalam perspektif Islam, konsep aurat memberikan dasar normatif yang lebih jelas tentang bagian tubuh yang harus dijaga serta etika dalam berpakaian dan berinteraksi.

Marhayati (2021) menegaskan bahwa pendidikan seks dalam perspektif psikologi Islam bertujuan menjaga kehormatan, keselamatan, dan kesucian anak, serta perlu diberikan sesuai usia dan tingkat kecerdasan anak. Dengan demikian, konsep aurat dalam pemikiran Abdullah Nashih Ulwan bukan sekadar

aturan simbolik, tetapi memiliki fungsi perlindungan. Konsep ini membantu anak memahami bahwa tubuh memiliki nilai, batas, dan kehormatan yang tidak boleh dijadikan objek eksploitasi.

b. Metode Preventif (Pencegahan Dini)

Pengajaran selanjutnya dari Abdullah Nashih Ulwan, yaitu ketika anak memasuki usia remaja yaitu 10-14 tahun adalah mengupayakan pencegahan dengan menjauhkan anak dari segala bentuk rangsangan seksual. Beliau menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang bersih dari stimulus yang dapat membangkitkan syahwat. Hal ini agar anak tidak terjatuh ke dalam perbuatan keji dan hawa nafsu yang merusak akhlaknya (Ulwan, 2024: 367). Tanggung jawab pendidik perspektif beliau dalam menjauhkan anaknya dari hal-hal yang mengundang nafsu dapat dilakukan melalui dua macam pengawasan, yakni melalui pengawasan internal dan eksternal.

1) Tanggung jawab pengawasan internal

Adapun yang dimaksud beliau dengan tanggung jawab dalam pengawasan internal adalah seorang pendidik harus mengikui kaidah kaidah Islam dalam mencegah hal-hal yang dapat membangkitkan syahwat anak. Diantara hal tersebut adalah edukasi tentang adab memasuki kamar orang tua sebagaimana yang telah disebutkan dalam bagian perizinan memasuki kamar orang tua. Selain itu, pendidik juga hendaknya memberikan pemahaman kepada anak laki-laki yang telah mencapai usia remaja/puber tentang larangan masuknya ke tempat perempuan yang bukan mahramnya. Kemudian, pemisahan ranjang tidur antara anak laki-laki dan perempuan ketika telah mencapai usia 10 tahun penting dilakukan karena hal tersebut dapat memancing hasrat seks anak terutama ketika mereka bersatu dalam satu selimut (Ulwan, 2024: 370).

Pemisahan tempat tidur anak menurut Abdullah Nashih Ulwan merupakan konsep pendidikan seksual yang bersifat preventif. Anak yang telah mencapai usia tertentu perlu dipisahkan tempat tidurnya, baik antara laki-laki dan perempuan maupun sesama jenis, agar mereka mulai memahami batasan fisik dan ruang pribadi. Konsep ini sejalan dengan pendidikan seksualitas dalam psikologi Islam yang juga menekankan pentingnya pemisahan tempat tidur ketika anak berusia sekitar sepuluh tahun. Marhayati (2021) menjelaskan bahwa pemisahan tempat tidur berfungsi sebagai pendidikan batas wilayah pribadi laki-laki dan perempuan, bahkan disebutkan bahwa sebagian kasus *incest* dapat terjadi karena tidak adanya pembatas ruang pribadi dalam keluarga.

Jika dibandingkan dengan teori perlindungan anak modern, pemisahan tempat tidur berkaitan dengan *physical boundaries* dan *safe environment*. Anak perlu belajar bahwa tubuhnya dan tubuh orang lain memiliki batas. Konsep pemisahan tempat tidur ini menunjukkan bahwa Abdullah Nashih Ulwan tidak hanya membahas seksualitas setelah anak *baligh*, tetapi sudah membangun sistem pencegahan sejak masa kanak-kanak. Dengan demikian, *Tarbiyatul Jinsiyyah* bukan pendidikan yang reaktif setelah terjadi masalah, tetapi pendidikan yang menutup celah kerentanan sejak awal.

Pengawasan internal lainnya bisa berupa bentuk edukasi adab melihat sejak masa pertumbuhannya. Selain itu, pendidik hendaknya mencegah adanya tontonan anak yang terdapat adegan tidak senonoh karena dapat membangkitkan nafsunya dan berbahaya terhadap akhlak dan perilakunya. Pendidik wajib mengawasi anak dengan sesekali memeriksa mejanya karena dikhawatirkan anak menyimpan sesuatu yang diharamkan seperti gambar-gambar telanjang dan buku-buku percintaan yang

menggairahkan. Hendaknya orang tua juga tidak mengizinkan anaknya berpacaran karena hubungan tersebut dapat membahayakan akhlaknya dan menyeretnya untuk melakukan penyimpangan (Ulwan, 2024: 370).

2) Tanggungjawab pengawasan eksternal.

Tanggung jawab ini tidak kalah penting dari pengawasan internal, karena media-media di luar yang dapat merusak moral sudah sangat banyak. Beberapa media yang berbahaya bagi anak di antaranya adalah bioskop, model pakaian perempuan yang memperlihatkan aurat, sarana dan prasarana kegiatan prostitusi, pajangan gambar yang mengumbar aurat di tempat umum, pengaruh teman yang buruk, pergaulan bebas atau ikhtilat (perkumpulan antara laki-laki dan perempuan dalam satu tempat) (Ulwan, 2024: 371).

Menurut Abdullah Nashih Ulwan, ada tiga sarana positif yang harus digunakan oleh para pendidik untuk mendidik akhlak anak. Tiga sarana tersebut adalah dengan menumbuhkan kesadaran, memberikan peringatan, dan membuatkan peraturan atau ikatan (Ulwan, 2024: 376). Dalam menumbuhkan kesadaran, pendidik mengenalkan seorang anak sedari kecil sudah tentang kerusakan sosial dan dekadensi moral yang terjadi di masyarakat Islam adalah hasil dari rencana Yahudi, komunis, salibis, dan penjajah, maka setelah tumbuh besar ia akan memiliki kematangan berpikir. Ia akan memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari hal-hal yang dapat menjerumuskannya untuk mengumbar syahwat dan menolak hal-hal yang dapat merusak dan dapat menjadi fitnah (Ulwan, 2024: 377).

Selain menumbuhkan kesadaran, pendidik juga hendaknya memberikan peringatan. Menurut pendapat Abdullah Nashih Ulwan, memberikan peringatan adalah cara yang paling besar nilai positifnya untuk membuat anak menahan diri dan menjauhi

hal-hal yang diharamkan bagi dirinya. Cara ini yaitu dengan memberikan gambaran kepada anak tentang dampak negatif atau bahaya-bahaya yang muncul dari hawa nafsu yang tidak terkendali. Anak diberikan pengetahuan tentang dampak negatif dari berbagai aspek, yakni dari aspek kesehatan berupa munculnya penyakit menular seksual, aspek mental dan moral, aspek sosial, aspek ekonomi, bahkan dari aspek agama dan kehidupan ukhrawi (Ulwan, 2024: 378).

Zina dan perbuatan penyimpangan seksual penyakit dapat mengakibatkan tertularnya penyakit menular seksual, diantaranya adalah gonorhea, sipilis, luka pada alat reproduksi, dan kematangan seksual terlalu dini. Adapun bahaya dari segi mental adalah penyakit kelainan seksual (gay atau lesbi), dan penyakit obsesi seksual (Ulwan, 2024: 378–379). Tingginya syahwat yang tak terbendung dan dilampiaskan dengan cara yang tidak halal bisa menyebabkan bahaya moral yang tidak sedikit.

Abdullah Nashih Ulwan menyebutkan beberapa dampak moral yang juga berpengaruh kepada kemerosotan ekonomi (Ulwan, 2024: 379).

- a) Pemuda yang memiliki libido tinggi memicu konsumsi minuman keras maupun obat-obatan terlarang.
- b) Tingginya tingkat pembunuhan/penculikan/ dan perkosaan.
- c) Munculnya generasi yang menghalalkan segala hal sehingga fisik, akal, moral, dan mentalnya tidak benar.
- d) Tingginya penggunaan narkoba.
- e) Banyaknya pelacuran dan human trafficking.
- f) Munculnya mafia dokter, pengacara, dan hakim untuk menutupi kejahatan dan memudahkan urusan hukum dengan disuap dengan seks dan uang.

- g) Menjamurnya klub malam yang mempertunjukkan para perempuan yang menanggalkan kehormatan mereka dengan rela dan tanpa malu.
- h) Adanya pelegalan tempat pelacuran.
- i) Perempuan banyak yang sukarela bekerja sebagai pelacur untuk mengais rezeki.
- j) Banyak bermunculan lagu-lagu kotor, musik yang merangsang, dan panggung-panggung hiburan yang mempertontonkan adegan yang tidak senonoh.
- k) Banyak beredar buku-buku seks, majalah porno, dan sebagainya.

Dampak di atas pada akhirnya melahirkan generasi bermental rusak yang menghalalkan segala cara. Akibatnya, roda ekonomi ikut merosot karena para pelakunya mengalami penurunan produktivitas akibat rusaknya fisik dan akal, sehingga tidak mampu mengemban tanggung jawab. Demi memuaskan nafsu tersebut, mereka akhirnya nekat mencari uang melalui jalan ilegal seperti korupsi, suap, judi, riba, hingga menjual harga diri.

Dari segi agama dan kehidupan ukhrawi, perbuatan zina dapat menyebabkan pelakunya kekal di neraka jika dia meninggal tanpa bertaubat sebelumnya (Ulwan, 2024: 381–382). Hal ini sebagaimana yang disampaikan Allah dalam firman-Nya:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ

مُهَانًا ﴿٦٩﴾

Artinya, “Dan, orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembah lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan

tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa. Baginya akan dilipatgandakan azab pada hari Kiamat dan dia kekal dengan azab itu dalam kehinaan.” (QS. Al-Furqan: 68-69)

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam juga bersabda:

إِيَّاكُمْ وَالزَّيْنَى، فَإِنَّ فِيهِ أَرْبَعَ حِصَالٍ: يَذْهَبُ الْمَاءُ مِنَ الْوَجْهِ، وَيَقْطَعُ الرِّزْقَ،
وَيُسَخِّطُ الرَّحْمَنَ، وَيُسَبِّبُ الْخُلُودَ فِي النَّارِ

Artinya, “*Jauhilah zina, karena mengandung empat macam (keburukan): menghilangkan keindahan wajah, memutuskan rezeki, membuat murka Allah Ar-Rahman, dan menyebabkan kekal di neraka.*” (HR. Ath-Thabrani)

Selanjutnya, menurut Abdullah Nashih Ulwan, salah satu metode penting dalam pendidikan seksualitas dan pembentukan akhlak anak adalah memberikan ikatan atau aturan yang berlandaskan nilai-nilai keimanan. Anak yang sejak masa akhir kanak-kanak hingga remaja dibiasakan dengan ikatan akidah, intelektual, sosial, sejarah Islam, serta pembinaan ruhiyah akan tumbuh menjadi pribadi yang memiliki keimanan kuat dan ketakwaan yang mendalam. Ikatan tersebut berfungsi sebagai benteng dalam menghadapi pengaruh buruk, hawa nafsu, dan berbagai bentuk perilaku jahiliyyah (Ulwan, 2024: 382).

Abdullah Nashih Ulwan menegaskan bahwa tugas pendidik bukan hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk keterikatan anak terhadap nilai-nilai agama. Bentuk pengikatan tersebut dilakukan dengan membiasakan anak dekat dengan ibadah dan lingkungan yang baik, seperti membiasakan salat berjamaah di masjid, membaca Al-Qur’an, berdzikir, mendengarkan dakwah, serta menjalin kedekatan dengan guru dan teman yang saleh. Selain itu, anak juga diarahkan untuk mengenal sejarah dan kejayaan Islam serta meneladani

kehidupan para nabi, sahabat, dan orang-orang saleh terdahulu sebagai figur teladan dalam kehidupan (Ulwan, 2024: 383).

Pendidikan keimanan memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku dan akhlak anak. Anak yang tumbuh dengan keimanan kepada Allah dan memiliki kesadaran bahwa dirinya selalu diawasi oleh Allah akan memiliki kemampuan mengendalikan diri dari perilaku menyimpang. Kesadaran spiritual tersebut membuat anak mampu menolak ajakan berbuat dosa, menjaga diri dari godaan syahwat, serta menjauhi lingkungan yang buruk. Dengan demikian, pendidikan berbasis ikatan iman berfungsi sebagai kontrol internal yang menjaga anak dari perilaku menyimpang, termasuk penyimpangan seksual dan pergaulan bebas.

Pengawasan pergaulan dan media dalam konsep Abdullah Nashih Ulwan menunjukkan bahwa pendidikan seksual anak tidak cukup dilakukan melalui nasihat, tetapi juga membutuhkan kontrol lingkungan. Abdullah Nashih Ulwan memandang lingkungan pergaulan, bacaan, tontonan, dan interaksi sosial sebagai faktor yang dapat memengaruhi perkembangan seksual anak. Oleh sebab itu, orang tua dan pendidik harus memperhatikan dengan siapa anak bergaul, apa yang dibaca, apa yang ditonton, dan bagaimana anak menggunakan waktunya. Konsep ini sangat dekat dengan kebutuhan pendidikan anak di era digital. UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan bahwa partisipasi keluarga dalam pencegahan kekerasan seksual mencakup penguatan edukasi moral, etika, agama, komunikasi keluarga, ikatan emosional, pencegahan pengaruh pornografi, serta perlindungan dari lingkungan dan pergaulan bebas.

Dengan demikian, pengawasan dalam konsep Abdullah Nashih Ulwan tidak dapat dipahami sebagai sikap otoriter

semata. Pengawasan yang dimaksud adalah perlindungan edukatif. Dalam pendidikan modern, hal ini sejalan dengan parental mediation, yaitu keterlibatan orang tua dalam mengarahkan penggunaan media digital anak. Perbedaannya, pengawasan Abdullah Nashih Ulwan tidak hanya berorientasi pada keamanan digital, tetapi juga pembentukan akhlak dan penjagaan fitrah. Maka, konsep ini sangat relevan untuk menjawab persoalan pornografi, cyber grooming, sextortion, dan eksploitasi seksual berbasis digital

c. Metode Edukatif (Pemberian Pemahaman Hukum-Hukum Syar'i yang Berhubungan dengan Usia Remaja dan Dewasa)

Pengajaran tahap berikutnya menurut Abdullah Nashih Ulwan yaitu saat anak usia 14-16 atau ketika mencapai *baligh*, salah satu tanggung jawab penting orang tua dan pendidik dalam pendidikan seksualitas adalah memberikan edukasi mengenai hukum syar'i agar mereka tidak bingung dan dapat beribadah dengan benar. Anak laki-laki perlu diberi pemahaman bahwa keluar mani merupakan tanda balig, begitu pula dengan haid atau cairan tertentu pada anak perempuan. Tanda-tanda tersebut menunjukkan bahwa mereka telah memasuki usia dewasa dan wajib menjalankan seluruh kewajiban agama sebagaimana orang dewasa lainnya (Ulwan, 2024: 385–386).

Dalam pendidikan seksualitas ini, Abdullah Nashih Ulwan juga menjelaskan beberapa hukum syar'i yang perlu diajarkan kepada anak menjelang usia dewasa. Di antaranya adalah kewajiban mandi junub ketika keluar mani yang disertai syahwat, baik karena mimpi basah maupun sebab lainnya, serta kewajiban mandi setelah haid dan nifas bagi perempuan. Anak juga perlu diajarkan tata cara mandi wajib, meliputi hal-hal yang wajib dalam mandi seperti meratakan air ke seluruh tubuh, serta sunnah-sunnah mandi seperti berwudhu dan menyela rambut (Ulwan, 2024: 387–388).

Selain itu, anak perlu diberi pemahaman mengenai hal-hal yang dilarang ketika dalam keadaan junub, seperti melaksanakan shalat, thawaf, memegang dan membaca Al-Qur'an, serta berdiam di masjid sebelum mandi wajib (Ulwan, 2024: 389). Ulwan juga menjelaskan larangan berhubungan suami istri ketika perempuan sedang haid atau nifas sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 222 berikut:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Artinya, “Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah suatu kotoran.” Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.” (QS. Al-Baqarah:222)

Pemahaman tentang *baligh* dan pernikahan dalam konsep Abdullah Nashih Ulwan merupakan bagian penting dari pendidikan seksualitas. Anak perlu memahami tanda-tanda balig seperti mimpi basah, haid, perubahan tubuh, serta konsekuensi ibadah dan tanggung jawab moral setelah memasuki usia taklif. Abdullah Nashih Ulwan juga mengaitkan pendidikan seksual dengan pemahaman tentang pernikahan sebagai satu-satunya jalan yang sah dalam menyalurkan naluri seksual menurut Islam.

Jika dibandingkan dengan pendidikan seksualitas modern, pembahasan pubertas juga menjadi materi utama. UNESCO dan UNFPA menekankan bahwa pendidikan seksualitas harus disesuaikan dengan tahap perkembangan anak dan mencakup aspek

tubuh, perkembangan manusia, kesehatan reproduksi, relasi, nilai, serta pengambilan keputusan (UNFPA, 2014). Namun, Abdullah Nashih Ulwan memberikan arah yang lebih normatif dengan menghubungkan pubertas bukan hanya pada perubahan biologis, tetapi juga pada tanggung jawab ibadah, penjagaan diri, dan kesiapan moral.

d. Metode Pengarahan (Orientasi Naluri Seksual) dan Kontrol Diri (*Isti'faf*)

Pengajaran tahap berikutnya yaitu saat anak telah melewati usia baligh atau dinamakan dengan usia pemuda/pemudi. Abdullah Nashih Ulwan menekankan pentingnya mengarahkan naluri seksual anak kepada jalur yang benar, yaitu melalui pernikahan. Anak diberikan pemahaman bahwa hubungan seksual merupakan sesuatu yang halal dalam ikatan pernikahan, bukan sesuatu yang bebas dilakukan. Dalam hubungan yang halal ini pun, islam menjabarkan larangan-larangan yang perlu diperhatikan dalam melakukannya. Sebagaimana yang dikutip dari kitab *Tarbiyatul Jinsiyyah*, larangan tersebut diantaranya (Ulwan, 1976: 573-575):

يَحْرُمُ عَلَى الزَّوْجَيْنِ التَّحَدُّثُ إِلَى النَّاسِ بِمَا مَارَسَا مِنْ عَمَلِيَّةِ الْوُقَاعِ إِشَارَةً أَوْ كِلَاهِمَا، مَا رَوَى مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى الْمَرْأَةِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا

Artinya, Pertama, “Diharamkan bagi suami istri untuk menceritakan kepada orang lain mengenai hubungan seksual yang mereka lakukan, baik secara tersurat maupun tersirat. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda: “Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang berhubungan dengan istrinya dan istrinya pun berhubungan dengannya, kemudian ia

menyebarkan rahasianya.” (Diterjemahkan oleh Arif Rahman Hakim, Lc (Ulwan, 2024: 403))

يَحْرُمُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ فِي الدُّبْرِ، بِمَا أَخْرَجَ النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبْرِهَا

وَرَوَى ابْنُ عَدِيٍّ وَأَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «مَلْعُونٌ مَنْ يَأْتِي النِّسَاءَ فِي مَحَاشِيهِنَّ» يَعْنِي أَدْبَارَهُنَّ.

Kedua, “Diharamkan bagi seorang suami mendatangi istrinya melalui dubur. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh an-Nasa’i dan Ibnu Hibban dengan sanad sahih, bahwa Nabi saw. bersabda: “Allah tidak akan memandang seorang laki-laki yang mendatangi istrinya melalui duburnya.” Ibnu ‘Adi, Abu Dawud, dan Ahmad juga meriwayatkan sabda Nabi saw.: “Terlaknat orang yang mendatangi perempuan pada duburnya.” (Diterjemahkan oleh Arif Rahman Hakim, Lc (Ulwan, 2024: 404))

يَحْرُمُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ أَيَّامَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾، وَسَبَقَ ذِكْرُ حَدِيثِ «مَنْ أَتَى حَائِضًا...» فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

Ketiga, “Diharamkan bagi suami mendatangi istrinya pada masa haid dan nifas, berdasarkan firman Allah Swt.: “Maka jauhilah perempuan pada waktu haid.” Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya hadis tentang larangan mendatangi perempuan haid.” (Diterjemahkan oleh Arif Rahman Hakim, Lc (Ulwan, 2024: 405))

Berdasarkan kutipan dari di atas, Abdullah Nashih Ulwan menjelaskan beberapa larangan dalam hubungan suami istri, yaitu:

- 1) Larangan menyebarkan atau menceritakan rahasia hubungan suami istri kepada orang lain.

- 2) Larangan melakukan hubungan seksual melalui dubur (anal intercourse).
- 3) Larangan melakukan hubungan seksual dengan istri yang sedang haid.
- 4) Larangan melakukan hubungan seksual dengan istri yang sedang nifas.

Larangan-larangan di atas bertujuan untuk menjauhkan dari perilaku menyimpang seksual seperti sodomi. Selain itu juga menjauhkan dari penyakit seksual yang membahayakan tubuh. Secara medis telah dibuktikan bahwa hubungan seksual pada masa haid dan nifas dapat menimbulkan beberapa dampak buruk, sebagaimana yang dikutip oleh Abdullah Nashih Ulwan dalam kitabnya, di antaranya yaitu (Ulwan, 1976: 574-575):

الْأَمُّ أَعْضَاءَ التَّنَاسُلِ فِي الْأُنْثَى، وَرَبَّمَا أَحَدَتْ الْبَهَابَا فِي الرَّحِمِ أَوْ فِي الْمَهْبِلِ، حَيْثُ تَضَرُّ صَحِيًّا ضَرَرًا بِالْعَا، وَرَبَّمَا أَدَّى ذَلِكَ إِلَى تَلَفِ الْبَيْضِ أَوْ أَحَدَتْ الْعُقْمَ.

Pertama, *“Menimbulkan rasa sakit pada organ reproduksi perempuan, bahkan dapat menyebabkan peradangan pada rahim atau vagina yang berdampak serius terhadap kesehatan, serta berpotensi merusak sel telur dan menyebabkan kemandulan.”* (Diterjemahkan oleh Arif Rahman Hakim, Lc (Ulwan, 2024: 405))

إِنَّ دُخُولَ مَوَادِّ الْحَيْضِ فِي عَضْوِ التَّنَاسُلِ عِنْدَ الرَّجُلِ قَدْ يُحْدِثُ الْبَهَابَا صَدِيدِيًّا يُشْبِهُ السَّيْلَانَ، وَرَبَّمَا امْتَدَّ ذَلِكَ إِلَى الْخُصْيَتَيْنِ فَأَتَلَفَهُمَا، وَيَنْشَأُ مِنْ ذَلِكَ عُقْمُ الرَّجُلِ، وَقَدْ يُصَابُ بِالْبَوْلِيِّ إِذَا كَانَتْ جَرَائِمُهُ فِي دَمِ الْمَرْأَةِ.

Kedua, *“Masuknya zat-zat dari darah haid ke organ reproduksi laki-laki dapat menyebabkan infeksi bernanah yang menyerupai penyakit gonore, bahkan dapat menyebar hingga ke testis dan merusaknya sehingga menyebabkan kemandulan pada laki-laki.*

Selain itu, dapat pula menyebabkan infeksi saluran kemih apabila terdapat kuman dalam darah perempuan.” (Diterjemahkan oleh Arif Rahman Hakim, Lc (Ulwan, 2024: 405))

Pengarahan orientasi seksual yang dihalalkan ini berfungsi sebagai kontrol normatif terhadap dorongan seksual manusia. Dengan memberikan orientasi yang jelas, anak tidak hanya memahami seksualitas sebagai kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan sosial. Pendekatan ini menjadi penting dalam mencegah perilaku seks bebas yang marak terjadi di kalangan remaja.

Selain diajarkan bagaimana hubungan seksual yang halal, Abdullah Nashih Ulwan menyampaikan pentingnya menanamkan sikap menjaga kesucian diri (*isti'faf*), terutama bagi anak yang belum mampu menikah. Anak diajarkan untuk mengendalikan dorongan seksualnya melalui kesabaran, penguatan iman, dan penghindaran terhadap hal-hal yang dapat memicu syahwat. Allah menyebutkan bahwa satu-satunya solusi bagi mereka yang punya keinginan untuk menikah namun belum mampu, maka saat itu adalah *isti'faf*, yaitu menjaga kesucian diri”. Sejalan dengan firman Allah dalam surat An-Nuur ayat 33,

وَلَيْسَتَغْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِمَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِنْبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: “Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu

mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”

Dalam firman Allah di atas, “Hendaklah menjaga kesucian diri(nya).”, yaitu setiap orang yang belum mampu menikah harus berusaha mencari jalan bagi kesucian dirinya agar ia benar-benar terjaga. Jalan pertama untuk itu adalah menundukkan pandangan apabila melihat hal-hal yang dilarang untuk dilihat agar dirinya tidak tergoda. Apabila dalam dirinya muncul keinginan melakukan hal buruk, maka ia harus lebih meningkatkan usahanya untuk menjaga kesucian diri melalui berbagai cara yang disyariatkan agama. Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: “Wahai sekalian pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah memiliki kemampuan, maka hendaklah dia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa saja yang belum mampu, hendaklah dia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya.” (HR. Bukhari no. 1905, 5065, 5066, dan Muslim no. 1905)

Sebagaimana yang dijelaskan hadis tersebut, dengan berpuasa maka keinginan syahwat dan dorongan hawa nafsu dapat ditundukkan dan dikendalikan. Kemudian bagi seseorang yang belum mampu menikah, ia juga dapat melakukan berbagai kegiatan

bermanfaat yang dapat menyibukkan dirinya. Karena jika tidak digunakan untuk melakukan kebaikan, energinya akan dapat tersalurkan untuk melakukan hal sebaliknya. Namun dengan bekerja dan menyibukkan diri ia dapat dapat menunjukkan kepercayaan dirinya dan mendapatkan rezeki halal, di mana dari hari ke hari hal itu akan mendorongnya untuk segera menikah dan memperoleh keyakinan diri untuk menanggung tanggung jawab pernikahan.

Sejalan dengan hal di atas, Abdullah Nashih Ulwan menyebutkan beberapa solusi alternatif bagi pemuda agar sampai pada tingkatan *'iffah* (pengekangan hawa nafsu), yakni (Ulwan, 2024: 408):

- 1) Menikah pada usia muda (pernikahan dini)
- 2) Melakukan puasa sunnah secara rutin
- 3) Menjaga pandangan dari yang diharamkan dan menjauhi hal-hal yang dapat merangsang nafsu seksual
- 4) Mengisi waktu luang dengan hal yang bermanfaat
- 5) Berteman dengan teman yang baik
- 6) Mencari informasi yang berkaitan dengan kesehatan
- 7) Menumbuhkan rasa takut yang kuat kepada Allah Swt. dan memperkuat kesadaran beragama.
- 8) Menundukkan pandangan dari yang diharamkan
- 9) Memperkuat kesadaran beragama

Konsep pernikahan dalam pemikiran Abdullah Nashih Ulwan perlu dibaca secara hati-hati dalam konteks kontemporer. Islam memandang pernikahan sebagai lembaga yang mulia, tetapi pendidikan tentang pernikahan pada anak tidak boleh dimaknai sebagai dorongan menikah dini. Penelitian Tampubolon (2021) menunjukkan bahwa pernikahan dini sering dipengaruhi oleh faktor individu, keluarga, masyarakat, dan lingkungan, serta

berdampak pada pendidikan, kesehatan reproduksi, kekerasan dalam rumah tangga, dan kesehatan psikologis anak.

Oleh karena itu, Abdullah Nashih Ulwan tentang pernikahan lebih tepat dipahami sebagai pendidikan orientasi moral, bukan legitimasi pernikahan anak. Anak perlu dikenalkan bahwa naluri seksual memiliki aturan dan tanggung jawab, tetapi pelaksanaan pernikahan tetap harus mempertimbangkan kematangan fisik, psikologis, sosial, hukum, dan kemampuan menjalankan tanggung jawab keluarga. Adapun konsep *isti'faf* atau menjaga kesucian diri merupakan puncak dari *tarbiyatul jinsiyyah* menurut Abdullah Nashih Ulwan. Jika *isti'dzan*, menjaga pandangan, aurat, pemisahan tempat tidur, dan pengawasan pergaulan merupakan langkah-langkah praktis, maka *isti'faf* adalah hasil karakter yang ingin dibentuk. Anak diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang mampu menjaga kehormatan dirinya meskipun berada dalam situasi yang memungkinkan terjadinya pelanggaran.

Konsep *isti'faf* memiliki hubungan erat dengan *self-regulation* dalam psikologi modern. Pendidikan seksualitas tidak cukup hanya memberikan informasi, tetapi harus membentuk kemampuan anak untuk mengendalikan diri, menunda dorongan, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab atas perilakunya. Penelitian tentang pendidikan seksualitas berbasis sekolah menunjukkan bahwa pendidikan seksualitas dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, kemampuan komunikasi, dan pencegahan perilaku seksual berisiko pada remaja (Kauer *et al.*, 2025).

Namun, Abdullah Nashih Ulwan memberikan tekanan yang lebih kuat pada dimensi spiritual. *Isti'faf* bukan hanya kemampuan psikologis untuk menahan diri, tetapi juga kesadaran bahwa menjaga kehormatan merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah. Dalam konteks era digital, konsep ini sangat penting karena pengawasan orang tua dan sekolah tidak mungkin menjangkau

seluruh aktivitas anak di ruang digital. Anak memerlukan benteng internal agar mampu menolak konten pornografi, relasi tidak sehat, ajakan seksual, dan berbagai bentuk eksploitasi digital meskipun tidak sedang diawasi.

Dalam menerapkan dan menyampaikan di setiap tahapan, Abdullah Nashih Ulwan menegaskan bahwa keterbukaan dalam pendidikan seks memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an. Dalam bukunya, Beliau menyebutkan dalil-dalil atau landasan *syar'i* dan argumen-argumen yang menerangkan bahwa seorang pendidik boleh berbicara secara transparan kepada anaknya tentang permasalahan yang berhubungan dengan seks. Adapun landasan *syar'i* yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak sedikit ayat-ayat yang menceritakan tentang hubungan seks, penciptaan manusia, dan perbuatan zina, seperti yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 222, Al-Mukminun ayat 5-7, Al-Baqarah ayat 223, Al-Baqarah ayat 237, Al-Insan ayat 2, Al-Ahqaf ayat 15, Al-Isra ayat 32, Al-Ahqaf ayat 15, An-Nur ayat 3, dan Al-A'raf ayat 80-81 (Ulwan, 2024: 416–417).
- 2) Argumen yang menunjukkan bahwa menjelaskan secara terang terangan tentang permasalahan yang berkaitan dengan seks adalah hal yang penting untuk anak, yaitu bahwa mengajarkan anak saat memasuki usia masa kanak-kanak akhir mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan usia balig dan ciri-ciri pubertas adalah sangat penting. Sehingga saat anak mengalami ciri-ciri tersebut, ia sudah tahu apa yang wajib ia lakukan dan apa yang wajib ia tinggalkan (Ulwan, 2024: 418–419).
- 3) Kemudian argumen yang menunjukkan bahwa transparansi dalam masalah seks kepada anak sangat urgen, yaitu pentingnya mengajarkan anak ketika ia berusia balig dan memasuki ambang pernikahan, tentang prinsip-prinsip

hubungan seks dan etika-etika dalam menyalurkan hasrat alamiahnya (Ulwan, 2024: 419).

Metode komunikasi terbuka dalam pendidikan seksualitas menurut Abdullah Nashih Ulwan bertujuan untuk membangun pemahaman yang benar tentang seksualitas berdasarkan ajaran Islam, sehingga anak terhindar dari kebodohan, penyimpangan seksual, dan kerusakan moral. Pendekatan ini juga menunjukkan bahwa Islam memandang pendidikan seksualitas sebagai bagian penting dalam pembentukan kepribadian dan akhlak generasi muda.

C. Relevansi Konsep Pendidikan Seksualitas dalam Islam di Era Digital

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara anak dan remaja memperoleh informasi mengenai seksualitas. Jika pada masa lalu informasi seksual lebih banyak diperoleh melalui keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial, maka saat ini internet dan media sosial menjadi sumber utama pengetahuan seksual bagi generasi muda (Karimullah, 2023: 195). Berbagai platform digital seperti TikTok, Instagram, YouTube, dan X memungkinkan anak mengakses informasi seksual secara cepat tanpa batasan ruang dan waktu (Agustina dan Aرسال, 2026: 382).

Kondisi di atas menyebabkan terjadinya pergeseran otoritas pendidikan seksualitas dari orang tua dan guru menuju media digital, sehingga anak lebih rentan menerima informasi yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan maupun nilai moral yang dianutnya (Martínez-Álvarez *et al.*, 2024: 654). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tantangan pendidikan seksualitas pada era digital tidak lagi terbatas pada aspek biologis, tetapi juga menyangkut dimensi moral, sosial, psikologis, dan spiritual (Karimullah, 2023: 196).

Salah satu fenomena yang paling menonjol pada era digital adalah meningkatnya paparan pornografi di kalangan anak dan remaja. Kemudahan akses internet melalui telepon pintar memungkinkan anak mengakses konten pornografi kapan saja dan di mana saja tanpa pengawasan yang

memadai (Agustina dan Aarsal, 2026: 383). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa paparan pornografi sejak usia dini dapat memengaruhi perkembangan kognitif, membentuk persepsi yang keliru mengenai hubungan seksual, meningkatkan perilaku seksual berisiko, serta menurunkan sensitivitas moral terhadap penyimpangan seksual (Karimullah, 2023: 196).

Di sisi lain, Martínez-Álvarez *et al.* (2024: 654) menjelaskan bahwa era digital telah melahirkan berbagai bentuk perilaku seksual baru seperti pornografi daring, *sexting*, *cyber sexual harassment*, dan eksplorasi seksual melalui media sosial. Fenomena tersebut menunjukkan relevansi konsep *ghadd al-bashar* (menjaga pandangan) yang diajarkan Abdullah Nashih Ulwan. Menurut Beliau, pendidikan seksualitas harus dimulai dengan pembiasaan menjaga pandangan dari segala sesuatu yang dapat membangkitkan syahwat dan mendorong perilaku seksual yang menyimpang (Ulwan, 2024: 352). Jika pada masa Abdullah Nashih Ulwan konsep ini diterapkan dalam interaksi langsung, maka pada era digital konsep tersebut dapat dimaknai sebagai kemampuan literasi digital untuk menyaring konten seksual dan menghindari paparan pornografi.

Fenomena lain yang berkembang pada era digital adalah munculnya gagasan pendidikan non-gender (*gender-neutral education*) yang banyak diperkenalkan melalui media sosial, platform digital, dan kebijakan pendidikan di sejumlah negara Barat. Pendekatan ini memandang identitas gender sebagai konstruksi sosial yang dapat dipilih dan diubah sesuai preferensi individu (Kauer *et al.*, 2025: 498).

Penyebaran gagasan di atas semakin masif melalui internet sehingga dapat diakses oleh anak dan remaja di berbagai negara tanpa batas geografis. Dalam perspektif Islam, identitas laki-laki dan perempuan merupakan bagian dari fitrah penciptaan manusia yang telah ditetapkan Allah *Ta'ala* sejak lahir. Oleh karena itu, Abdullah Nashih Ulwan menekankan pentingnya pendidikan seksualitas yang membantu anak memahami identitas dirinya sesuai dengan jenis kelamin biologis yang dimilikinya serta

memahami peran dan tanggung jawab yang melekat pada identitas tersebut (Ulwan, 2024, pp. 350–353). Dengan demikian, konsep *Tarbiyatul Jinsiyyah* dapat dipahami sebagai upaya menjaga fitrah manusia di tengah berkembangnya berbagai konstruksi identitas gender yang beredar pada era digital.


Perkembangan media digital juga turut mempercepat proses normalisasi LGBT di berbagai belahan dunia. Melalui film, serial televisi, media sosial, dan berbagai *platform* hiburan digital, hubungan sesama jenis sering kali ditampilkan sebagai bentuk hubungan yang setara dengan hubungan heteroseksual (Kauer *et al.*, 2025: 499). Bahkan, sebagian kurikulum pendidikan seksualitas modern mulai memasukkan pembahasan mengenai orientasi seksual dan identitas gender sebagai bentuk keberagaman yang harus diterima (Karimullah, 2023: 195).

Dalam perspektif Islam, hubungan seksual yang dibenarkan adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui ikatan pernikahan yang sah. Oleh karena itu, Abdullah Nashih Ulwan menekankan pentingnya pendidikan kesucian diri (*al-iffah*), rasa malu (*al-haya'*), pengendalian syahwat, dan pembentukan identitas seksual yang sesuai dengan fitrah manusia (Ulwan, 2024: 354–356). Konsep tersebut menjadi relevan sebagai upaya preventif untuk membentengi anak dari berbagai pengaruh yang berpotensi mengaburkan pemahaman mereka mengenai identitas seksual menurut ajaran Islam.

Fenomena lain yang mengemuka pada era digital adalah menurunnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan seksualitas anak. Banyak orang tua menyerahkan pendidikan seksualitas kepada sekolah atau membiarkan anak mencari informasi sendiri melalui internet karena merasa topik seksualitas merupakan hal yang tabu untuk dibicarakan (Agustina dan Aarsal, 2026: 383). Padahal, penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak mengenai seksualitas dapat mengurangi risiko perilaku seksual yang tidak sehat serta membantu anak mengambil keputusan yang lebih bertanggung jawab (Karimullah, 2023: 196).

Temuan di atas sejalan dengan pemikiran Abdullah Nashih Ulwan yang menempatkan keluarga sebagai institusi utama dalam pendidikan seksualitas. Menurut beliau, orang tua memiliki kewajiban memberikan pendidikan seksualitas secara bertahap sesuai usia anak, mulai dari pendidikan adab meminta izin, menjaga aurat, memisahkan tempat tidur, hingga menjelaskan persoalan hubungan seksual ketika anak telah memasuki usia balig (Ulwan, 2024: 350–353). Dengan demikian, konsep *Tarbiyatul Jinsiyyah* menawarkan model pendidikan seksualitas berbasis keluarga yang tetap relevan untuk menjawab berbagai tantangan era digital.


D. Map dan Infografis Hasil dan Analisis Penelitian




Gambar 4. 1 Konsep Tarbiyatul Jinsiyyah




Gambar 4. 2 Tujuan Pendidikan Seksualitas




Gambar 4. 3 Fase Perkembangan Anak menurut Abdullah Nashih Ulwan



Gambar 4. 4 Metode Pengajaran Pendidikan Seksualitas



Gambar 4. 5 Dampak Negatif Kejahatan dan Penyimpangan Seksual



Gambar 4. 6 Relevansi Konsep dengan Era Digital



Gambar 4. 7 Infografis Konsep Tarbiyatul Jinsiyah dan Relevansinya alam Era Digital